

3. Gambaran Umum Program Penangkaran Flora Fauna Skala Masyarakat Bersistem Bapak Angkat

a. Sekilas Program

Salah satu program yang merupakan turunan dari kebijakan publik adalah program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat. Program ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan peraturan tersebut, penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Bentuk dari program penangkaran ini diantaranya:

a. Pengembangbiakan satwa, yang meliputi:

1. Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*Captive Breeding*);
2. Pengembangan populasi berbasis alam (*Wild based population management*).

b. Pembesaran satwa yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (*Rancing/Rearing*);

c. Perbanyakkan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*Artificial Propagation*).

Penangkaran sendiri, pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi. Sebagaimana logisnya penangkaran, maka akan dibutuhkan sepasang induk. Sesuai pada peraturan yang sama, asal usul dari induk untuk penangkaran bisa didapatkan dari:

- a. Penangkapan satwa dari habitat alam;
- b. Sumber-sumber lain, yang meliputi:
 1. Hasil penangkaran;
 2. Luar negeri;
 3. Rampasan;
 4. Penyerahan dari masyarakat;
 5. Temuan;
 6. Lembaga konservasi.

Status induk sendiri khusus untuk satwa dilindungi yang berasal dari habitat alam (W) dan satwa liar yang dilindungi generasi pertama (F1) hasil penangkaran dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara dan tidak dapat diperjualbelikan serta wajib diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.


b. Prosedur Perizinan

Sebelum penangkar atau unit penangkaran melakukan penangkaran atau berpartisipasi dalam program penangkaran ini diwajibkan untuk mengurus perizinan penangkaran. Izin penangkaran dalam Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang atau badan usaha atau badan hukum yang dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar. Sedangkan, unit penangkaran dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa unit penangkaran adalah satuan usaha penangkaran tumbuhan dan atau satwa yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan objek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial yang berhubungan dengan penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang meliputi kegiatan penangkaran, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil penangkaran. Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar dapat diberikan kepada:

- a. Perorangan
- b. Koperasi;
- c. Badan hukum;
- d. Lembaga konservasi.

Berikut alur tata cara permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi:



Gambar 6. Alur Perizinan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

Sumber: Bbksda.org

Bentuk dan kewenangan penerbitan izin penangkaran pun tidak dapat disamakan atau tepatnya disesuaikan dengan bentuk penangkaran dan status dari satwa terkait. Penerbitan izin disesuaikan dengan status tumbuhan dan satwa tersebut. Bentuk dan kewenangan penerbitan izin tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 Bentuk dan Kewenangan Penerbitan Izin Penangkaran

No	Bentuk Penangkaran	Status Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	Penerbit Izin
1.	Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>Captive Breeding</i>)	Dilindungi	Dirjen PHKA
		Tidak dilindungi termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Balai Besar/Kepala Balai
		Tidak dilindungi tidak termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani Konservasi TSL
2.	Pembesaran anakan dari telur yang diambil habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (<i>Ranching/Rearing</i>)	Dilindungi	Dirjen PHKA
		Tidak dilindungi termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Balai Besar/Kepala Balai
		Tidak dilindungi tidak termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani Konservasi TSL
3.	Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (<i>Artificial Propagation</i>)	Dilindungi	Dirjen PHKA
		Tidak dilindungi termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Balai Besar/Kepala Balai
		Tidak dilindungi tidak termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani Konservasi TSL
4.	Pengelolaan Habitat	Dilindungi	Dirjen PHKA
		Tidak dilindungi termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Balai Besar/Kepala Balai
		Tidak dilindungi tidak termasuk <i>Appendix CITES</i>	Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani Konservasi TSL
5.	Transplantasi		Kepala Balai Besar/Kepala Balai
6.	Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau	Dilindungi	Dirjen PHKA
		Tidak dilindungi	Kepala Balai Besar/Kepala Balai
7.	Pengembangbiakan semi terkontrol	-	Kepala Balai Besar/Kepala Balai

Sumber: *Booklet Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2014*

Terkait dengan penangkaran satwa dilindungi seperti yang dijelaskan pada tabel diatas, izin dan kewenangan penangkaran satwa dilindungi diterbitkan

oleh Dirjen PHKA. Hal ini sesuai dengan alur prosedur yang tertera pada gambar 5.

Dokumen persyaratan yang wajib disediakan serta dilengkapi oleh calon penangkar maupun bagi penangkar yang ingin memperpanjang izin penangkarannya juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan yang sama. Dokumen persyaratan juga dibedakan sesuai dengan calon penangkar. Berikut persyaratan yang wajib di penuhi oleh calon penangkar dan penangkar yang ingin memperpanjang masa penangkaran, diantaranya:




Tabel 6 Dokumen untuk Persyaratan Perizinan Penangkaran

No	Dokumen yang harus dilengkapi untuk:	
	Perseorangan	Koperasi/Badan Hukum/Lembaga Konservasi
1.	Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui Kepala Balai;	Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui Kepala Balai;
2.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau izin tempat tinggal bagi warga asing yang masih berlaku;	Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
3.	Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar;	Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi dari camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
4.	Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal-usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;	Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal-usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
5.	Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.	Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Sumber: diolah dari *Booklet Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar BBKSDA Jawa Timur, 2014*

Terkait dengan panduan pembuatan proposal dan pembuatan kelengkapan lainnya untuk persiapan penangkaran, BBKSDA memberikan buku panduan.

Buku tersebut dibuat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. P1/IV-Set/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Berikut contoh buku yang diberikan oleh BBKSDA Jawa Timur:



Gambar 7. Buku Panduan Pembuatan Proposal Penangkaran

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2014

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Penangkaran Flora Fauna Skala Masyarakat

Bersistem Bapak Angkat

Kebijakan publik ada atau dibuat pada dasarnya untuk menyelesaikan sebuah problema yang sifatnya mengatur seluruh elemen negara untuk mematuhi. Turunan dari sebuah kebijakan publik adalah program. Impelementasi program merupakan salah satu tahap dalam proses pencapaian tujuan dari program tersebut. Sebelum menganalisa implementasi program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat di Kota Malang, terlebih dahulu disajikan data hasil penelitian

a. Regulasi program

Regulasi atau dasar hukum menjadi pedoman dari adanya sebuah kebijakan yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk program. Regulasi dari program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratran Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut – II/2013;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 Tentang Penandaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.142/IV-Set/HO/2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin Rusa (*Cervus Spp.*) dan Kijang (*Muntiacus Muntjak*) Kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
9. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.1/IV-Set/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal PHKA Nomor SE.2/IV-Set/2009 Tentang Penerbitan Izin Penangkaran Satwa Liar Dilindungi Generasi Kedua (F2) dan Berikutnya.

Berdasarkan regulasi diatas, program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat ini memiliki pondasi yang kuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan) menjelaskan bahwa:

“Program ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Untuk pelaksanaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penangkar dan penangkar ada permenhut, kepmenhut dan perdirjen PHKA. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.00 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Dari hasil wawancara tersebut, PP No. 8 Tahun 1999 menjadi pedoman utama terkait program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat. Pedoman teknisnya dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

b. Tujuan program

Sebuah program akan dilihat salah satunya melalui tujuannya. Semakin jelas tujuan sebuah program maka akan semakin jelas pula output yang akan dihasilkan dari program tersebut. Program penangkaran ini sendiri memiliki beberapa tujuan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, diantaranya:

1. Mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam;
2. Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara spesifik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar dari kegiatan penangkaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan) menjelaskan bahwa:

“Program penangkaran ini sudah berjalan dari tahun 2008. Sekalipun tiap tahunnya calon penangkar yang mengajukan permohonan penangkaran terus meningkat namun masih banyak yang belum menyadari efek atau dampak positif selain konservasi dan kelestarian satwa terkait di alam, yaitu kesejahteraan masyarakat. Padahal kita sudah kasih peluang melalui program ini. Karena *kan* pada dasarnya, konservasi sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.00 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Melalui wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program penangkaran ini selain untuk konservasi satwa dan kelestariannya di alam, ternyata program ini juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program penangkaran ini, sebenarnya pemerintah mengajak masyarakat dapat berpartisipasi karena

program ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disisi lain juga membantu melestarikan satwa terkait.

Tujuan program ini bisa tercapai bukan berarti dengan memperbanyak jumlah penangkaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H (Penangkar *Leucopar Rothschildi* di Kota Malang) menjelaskan bahwa:

“Semakin banyak penangkar sebetulnya ada sisi negatifnya yang cukup fatal akibatnya. Alih-alih penangkar semakin banyak maka kuantitas satwa dialam juga meningkat, tapi justru ada kemungkinan satwa dialam akan habis. Karena diambil dari habitatnya dengan dalih untuk penangkaran.” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2014 pukul 18.50 di Rumah Bapak H)

Melalui penjelasan diatas, bisa disimpulkan tujuan dari program ini akan tercapai bukan hanya melalui kuantitas penangkar yang meningkat tapi juga dibarengi dengan kualitas dari penangkar dan penjagaan ketat terhadap populasi satwa dialam.

c. Sosialisasi program

Sosialisasi dari sebuah program menjadi poin penting agar program tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Keberhasilan sosialisasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran informasi, konsistensi informasi dan kejelasan informasi. Program penangkaran ini juga disosialisasikan oleh BBKSDA, selaku instansi yang menjadi pelaksana dari program terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan) menjelaskan bahwa:

“... yang dimaksud dengan sosialisasi itu yang bagaimana?. Kita sudah punya web, melakukan workshop atau sosialisasi diacara-cara tertentu, ketika akan melakukan eksekusi orang yang memiliki satwa kita *release*, kegiatan pelepasliaran juga sudah kita sampaikan. Masalah penangkaran juga sudah kita sampaikan, orang kesini, kita sebagai UPT layani. Kalo masih mau cari tahu bisa lihat di *website* atau *kalo* masih kurang jelas bisa hubungi seksi konservasi terdekat.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.00 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Melalui wawancara diatas, bisa disimpulkan pihak pelaksana program, yaitu BBKSDA Jawa Timur sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi agar masyarakat tahu dan bisa berpartisipasi dalam program ini. Namun, pihak pelaksana merasa tidak ada patokan jelas terkait sosialisasi. *Website* atau situs jejaring resmi milik BBKSDA sudah memuat informasi terkait program penangkaran tersebut. Berikut contoh dari situs resmi milik BBKSDA:



Gambar 8. Situs Resmi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2014.

Melalui situs diatas, BBKSDA mencantumkan segala informasi dan regulasi terkait dengan program penangkaran. BBKSDA juga mencantumkan nomor telepon dan alamat kantor BBKSDA Jawa Timur agar memudahkan calon penangkar untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Selain itu upaya sosialisasi juga tidak berhenti sampai di web. Pihak BBKSDA Jawa Timur sesuai dengan hasil wawancara juga aktif mengikuti pameran dan *workshop*.




Gambar 9. Suasana Pameran Biodiversity Expo di Surabaya

Sumber: Dokumentasi BBKSDA Provinsi Jawa Timur, 2014

Media berupa booklet pun dibagikan oleh pihak BBKSDA Jawa Timur kepada masyarakat baik ketika melakukan sosialisasi ke lapangan seperti

pameran , atau mengunjungi langsung kantor BBKSDA. Berikut contoh booklet yang dibagikan pihak BBKSDA kepada masyarakat:



Gambar 10. Booklet Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2014

Melalui buku kecil ini, masyarakat diinformasikan terkait hal-hal penting dalam program penangkaran. Hal-hal tersebut seperti Pengertian, Tujuan, Bentuk Penangkaran, Asal-Usul Induk Penangkaran, Status Induk Satwa Penangkaran, Izin Penangkaran, Pengajuan Izin Penangkaran,

Kewajiban Izin Penangkaran, Sanksi dan Dasar Hukum. BBKSDA berharap melalui booklet ini masyarakat memahami maksud dari program dan turut berpartisipasi.

Sosialisasi tidak sebatas melalui media elektronik ataupun media cetak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H (Penangkar *Leucopar Rothschildi* di Kota Malang) menjelaskan:

“Tidak semua masyarakat yang memiliki satwa atau tumbuhan itu mencuri atau mengambil dari alam. Tapi mereka membeli juga dari pasar, coba pemerintah memberikan penawaran dan bimbingan kepada si pemilik satwa tersebut. *Win-win solution* seperti ini mencegah keretakan antara masyarakat dengan pemerintah.” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2014 pukul 18.50 di Rumah Bapak H)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, pemerintah masih bisa melakukan sosialisasi sekalipun pada saat melakukan sidak ke rumah-rumah warga. Tidak semata-mata kemudian menjatuhkan sanksi kepada warga yang memiliki satwa, tapi juga memberikan penawaran untuk bergabung ke dalam program penangkaran.

Sosialisasi juga bisa dilakukan oleh pihak diluar lingkup BBKSDA Jawa Timur. Pihak mahasiswa-mahasiswi PKH Universitas Brawijaya adalah salah satu contoh pihak yang bisa melakukan sosialisasi program ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara D (Mahasiswa PKH Universitas Brawijaya) menjelaskan bahwa:

“Kami siap menjadi *volunteer* apabila dimintai tolong untuk mensosialisasikan program ini. Khususnya untuk sosialisasi terkait kesehatan hewan ketika ditangkarkan. Karena siapa lagi yang mau

bantu? Kami merasa memiliki tanggung jawab.” (Wawancara pada hari Senin 3 November 2014 pukul 19.04 di BEM Fakultas Pendidikan Kedokteran Hewan)

Apabila ditarik kesimpulan dari wawancara diatas, maka mahasiswa-mahasiswi dari PKH ini merasa memiliki tanggung jawab yang sama dengan apa yang dilakukan oleh BBKSDA. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab untuk melestarikan satwa khususnya satwa liar yang populasinya di alam tengah terancam kepunahan. Melalui program penangkaran ini mereka juga melihat ada kesempatan untuk tetap mempertahankan keberadaan satwa terkait sekalipun ranah yang mereka kuasai adalah kesehatan dari satwa yang akan atau sedang ditangkarkan.

d. Monitoring/pengawasan penangkaran dan sanksi

Memasuki tahap implementasi, sudah seharusnya program yang diimplementasikan tidak dilepas begitu saja. Program tersebut memerlukan *monitoring* atau pengawasan agar tujuan program bisa tercapai. Monitoring atau pengawasan juga dibutuhkan untuk mengawal penangkar agar tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai penangkar.

Sewaktu penangkar telah selesai mengurus atau telah mengantongi izin, maka penangkar juga telah dimonitoring oleh pihak BBKSDA Jawa Timur dalam menjalankan kewajiban sebagai penangkar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan) menjelaskan bahwa:

“Penangkar ada izin, maka punya kewajiban. Dalam PP 8 Tahun 1999 juga disampaikan kewajiban penangkar itu apa, membuat *studbook*, *log book*, membuat sertifikasi penangkaran, melaporkan. Di SK juga disampaikan penangkar punya kewajiban untuk melaporkan rencana tindak lanjut kepada kepala balai besar, membuat rencana kerja tahunan, dan rencana kerja lima tahunan untuk perpanjangan, menyampaikan laporan bulanan kepada balai besar, seksi wilayah dan dirjen, tidak memindah tangankan izin kepada pihak ketiga, kemudian punya kewajiban lagi wajib melaporkan setiap mutasi seperti kematian dan kelahiran, adalagi penangkar memiliki kewajiban 10% satwa yang ditangkarkan untuk dilepaskan ke habitat alaminya.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.10 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk monitoring dan pengawasan yang dilakukan pihak BBKSDA Jawa Timur sudah sesuai dengan Pasal 85 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005, yang apabila disimpulkan diantaranya:

1. Wajib melakukan pembinaan kepada unit penangkaran mengenai penandaan, sistem pencatatan dan pelaporan yang benar serta pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran.
2. Dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sebagai bentuk pembinaan.
3. Melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan bulanan, buku catatan harian , penandaan dan fisik tumbuhan ata satwa didalam penangkaran dalam rangka pengendalian pemanfaatan.

4. Pemeriksaan silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila karena suatu hal dipandang perlu.
5. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Balai membuat Catatan Kinerja Unit Penangkar.
6. Kepala Balai wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan dan Catatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).



Gambar 11. Bentuk pemeriksaan silang atau sidak ke penangkar
Sumber: Dokumentasi BBKSDA Provinsi Jawa Timur, 2014

Sedangkan terkait sanksi, telah disiapkan kepada penangkar yang melanggar aturan serta ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan) menjelaskan bahwa:

”Kalau masalah sanksi, untuk penangkar *bandel* akan kita datangi, lalu mereka berikan laporan, kemudian mereka tidak mampu lagi, ujung-ujungnya mereka tidak sanggup lagi. Lalu kita hapus penangkarannya, ada juga yang kita cabut izin penangkarannya.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.15 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Sanksi yang diberikan kepada penangkar bermasalah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa sanksi sesuai peraturan yang berlaku terkait program ini, diantaranya:

1. Barangsiapa melakukan penangkaran TSL tanpa izin dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atau pencabutan izin penangkaran dan apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Penangkar yang melakukan perdagangan TSL tanpa memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan Menteri dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan dan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin penangkaran.

3. Penangkar yang melakukan perdagangan atau satwa hasil penangkaran sebelum memenuhi kategori sebagai tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan atau memenuhi kategori satwa liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan yaitu satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya atau tidak memenuhi kewajiban menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi pertama dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan perbuatan tersebut serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.
4. Penangkar yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan dan dalam melakukan kegiatan penangkaran tidak memperkerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis yang bersangkutan, tidak memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis, tidak membuat dan menyerahkan proposal kerja, tidak membuat bukti induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan, tidak melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan, dan tidak membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah,

dengan serta merta dapat dihukum sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Penangkaran Flora Fauna Skala Masyarakat Bersistem Bapak Angkat Di Kota Malang

Setiap implementasi, dalam prosesnya akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut kemudian dapat menentukan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Faktor-faktor ini juga terdapat dalam implementasi program penangkaran satwa langka di Kota Malang. Analisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penangkaran satwa langka di Kota Malang akan dilihat dari dua aspek, yaitu aspek faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, meliputi:

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan. Dimana berbagai elemen kebijakan seperti aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

1. *Profit dari program*

Faktor pendukung dari implementasi program penangkaran flora fauna skala masyarakat di Kota Malang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan BBKSDA Jawa Timur) menjelaskan bahwa:

“... masih banyak yang belum menyadari efek atau dampak positif selain konservasi dan kelestarian satwa terkait di alam, yaitu kesejahteraan masyarakat. Padahal kita sudah kasih peluang melalui program ini. Karena *kan* pada dasarnya, konservasi sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.00 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung program tersebut sesuai dengan Pasal 17-19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005. Isi dari pasal tersebut dituliskan sebagai berikut:

- a. Hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) jenis-jenis dilindungi atau yang termasuk dalam Appendiks I CITES tidak dapat diperjualbelikan dan atau diekspor.
- b. Pengecualian dapat diberlakukan terhadap generasi pertama (F1) dari jenis jenis tertentu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendiks I CITES, yang karena sifat biologisnya dan kondisi populasinya memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk diperdagangkan setelah terlebih dahulu dinyatakan sebagai satwa buru oleh Menteri atas dasar rekomendasi Otoritas Keilmuan

(LIPI). Sifat biologis dan kondisi populasi yang dimaksud, diantaranya:

1. Kemampuan reproduksi atau fekunditas yang tinggi
 2. Umur dewasa kelamin cukup panjang sehingga tidak ekonomis untuk menunggu sampai generasi keduanya dapat menghasilkan keturunan.
- c. Hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) bagi jenis-jenis tidak dilindungi dan yang tidak termasuk dalam Appendiks-I CITES dapat diperjualbelikan dan atau diekspor.
- d. Spesimen hasil pengembangbiakan satwa liar generasi pertama (F1) dari jenis yang dilindungi dapat ditransfer atau dipindahtangankan kepada unit usaha penangkaran lain untuk dimanfaatkan sebagai induk penangkaran dengan izin Direktur Jenderal. Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemindahannya dan kewajiban kepada pemerintah dari generasi pertama, jenis yang dilindungi untuk dijadikan induk diatur oleh Direktur Jenderal.
- e. Spesimen hasil pengembangbiakan satwa liar generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya dari jenis yang dilindungi dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan dengan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Spesimen generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya diperlakukan

sebagaimana spesimen dari jenis yang tidak dilindungi setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sebagai spesimen generasi kedua atau generasi berikutnya.

- f. Khusus spesimen hasil pengembangbiakan satwa liar generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya dari jenis yang termasuk dalam Appendiks-I CITES dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan keluar negeri (ekspor) setelah unit usaha penangkaran yang bersangkutan deregister pada Sekretariat CITES.

Profit dari program inilah yang menjadi *reward* dari penangkar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H (Penangkar *Leucopsar Rothschildi* di Kota Malang) menjelaskan bahwa:

“*Reward* dari pemerintah terhadap penangkar memang ada. *Reward*-nya itu ya hasil penangkarannya, *kalo* saya ya *reward*-nya jalak bali itu.”(Wawancara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2014 pukul 19.55 di Rumah Bapak H)

Melalui hasil wawancara diatas, hasil pengembangbiakan satwa dipenangkaran, sebagian akan menjadi hak dari penangkar. Penangkar juga memiliki hak untuk memperdagangkan satwa tersebut namun harus dengan beberapa syarat seperti sertifikat yang menunjukkan satwa tersebut adalah hasil penangkaran.

2. Budaya Memelihara Satwa atau Tumbuhan di Kota Malang

Masyarakat memiliki peran penting agar sebuah program dapat tercapai tujuannya. Partisipasi masyarakat dilihat dari bagaimana

masyarakat mau aktif dalam program tersebut. Program penangkaran flora fauna skala masyarakat berskala bapak angkat ini pun tidak terlepas dari partisipasi masyarakat.

Flora fauna tidak bisa dilepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Malang. Masyarakat Kota Malang mayoritas mengenal dan memelihara tumbuhan atau satwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara G menjelaskan bahwa:

“Kalau saya pribadi merasa saya ini akrab sekali dengan yang namanya memelihara satwa dan tumbuhan. Sejak kecil saya memang sudah suka memelihara satwa khususnya burung, *mas*. Tapi saya baru bisa membudidayakan atau mengembangbiakan baru sekitar tahun 2010, karena niat saya baru terkumpul dan banyak *sharing* dengan teman-teman yang sudah memiliki pengalaman membudidayakan juga.” (Wawancara pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 pukul 15.25 di Rumah Saudara G)

Melalui wawancara dengan saudara G, dapat disimpulkan bahwa saudara G ini dapat dijadikan representasi bahwasanya banyak dari masyarakat sudah mengenal dan memulai memelihara satwa atau menanam beraneka jenis tumbuhan di rumah mereka. Budidaya peliharaan maupun tanaman yang mereka tanam akan dimulai ketika masyarakat seperti saudara G ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup.

Pembudiyaaan atau bisa diartikan menangkarkan, juga bisa berawal dari keisengan sang pemilik. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara W menjelaskan bahwa:

“Saya ini tertarik sekali dengan hewan jenis reptile khususnya *leopard gecko*, selain eksotis juga menurut saya reptile ini

memiliki keunikan yang *gak* dimiliki hewan lain. Saya mengenal jenis reptile ini sejak saya SMA tapi baru bisa memelihara sejak kuliah. *Nah*, saya *ngerasa* ada yang kurang *kalo* saya memelihara *aja* tapi *gak* menangkarkan atau *ngembangbiakin*. *Itung-itung* belajar dan menyalurkan hobi, saya juga dapat tambahan uang jajan dari hasil *jualan* anak-anak *gecko* saya. Uangnya juga bisa saya pakai untuk menambah koleksi induk *gecko* saya, maklum saya mahasiswa jadi terbatas uang untuk menambah indukan. Tapi sebagai penghobi *gecko*, saya masih berusaha mengedepankan kesehatan *gecko-gecko* saya, tidak terus menerus mencari *profit*.” (Wawancara pada hari Jumat, 16 Januari 2015 pukul 19.00 di Kontrakan saudara W)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mahasiswa mahasiswi maupun pelajar juga akrab dengan kegiatan memelihara satwa dan tumbuhan. Bahkan beberapa dari mahasiswa-mahasiswi ini mampu melakukan pengembangbiakan, yang merupakan salah satu bentuk penangkaran, di kos-kosan ataupun di kontrakan, tempat mereka tinggal.

Aktifitas di Pasar Burung Splendid juga selalu ramai dengan pengunjung. Umumnya aktifitas di Pasar Burung yang berlokasi dekat dengan Balai Kota Malang ini, diramaikan oleh penduduk asli Malang, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi di Malang serta wisatawan baik domestik maupun asing. Beberapa hal ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa memang flora fauna begitu akrab dengan masyarakat Kota Malang. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Saudara E menjelaskan bahwa:

“Pasar Splendid ini menjadi pasar yang *rame* dikunjungi. Seperti saya yang mahasiswa ini. Cukup sering saya datang ke Splendid, *kalo gak* membeli makanan buat ikan peliharaan saya, *ya* cuma lihat-lihat saja. Dan saya rasa, pasar ini jarang banget sepi. *Rame* terus sama orang-orang, dari berbagai usia juga.” (Wawancara pada hari Jumat, 16 Januari 2015 pukul 09.00 di Pasar Splendid)

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Saudara E, dapat menguatkan bahwasanya Pasar Splendid memang menjadi destinasi masyarakat Kota Malang. Merujuk keramaian dari pasar ini, maka otomatis jumlah penggemar dan pemelihara flora fauna juga ramai datang ke pasar ini, mengingat yang dijual di Pasar ini adalah flora, fauna, makanan fauna, kandang, pupuk, dan kebutuhan flora fauna lainnya.

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya sumberdaya yang dimiliki BBKSDA Jawa Timur

Salah satu faktor penghambat dari implementasi program penangkaran di Kota Malang adalah kurangnya sumberdaya yang dimiliki oleh BBKSDA Jawa Timur. Penangkar di Kota Malang mengeluhkan masih banyaknya satwa ilegal yang beredar dipasaran, hal ini menurut mereka justru menjadikan hasil dari penangkaran mereka sia-sia dan mereka merasa tidak mendapat profit yang setimpal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayananan BBKSDA Jawa Timur) menjelaskan bahwa:

“Seharusnya dalam pelaksanaan, kita bisa saja langsung eksekusi penangkar atau masyarakat yang *bandel*, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalo kita sudah eksekusi, apa kita punya kemampuan? Kapasitas kandang kita *enggak* ada. Itu salah satu kelemahan kita, Mau ditaruh dilembaga konservasi juga serta merta menerima. Contoh rusa di Jawa Timur ada 600 ekor, kita eksekusi semua dari masyarakat, mau kita lepas ke alam pun masih perlu proses habituasi dan sebagainya selain juga daya tampung alam yang mulai berkurang.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.00 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keluhan dari masyarakat sebenarnya sudah dipikirkan oleh pihak BBKSDA namun keterbatasan sumberdaya seperti lahan untuk kandang satwa sitaan menjadikan BBKSDA seperti tanpa aksi. Oleh karena itu, tidak semua penangkar atau pedagang *bandel* dieksekusi dan disita satwanya. Karena apabila dieksekusi semua, maka jumlah kandang yang sedikit akan penuh dan justru akan mengakibatkan kematian bagi satwa tersebut. Kandang yang tidak memadai dicontohkan sebagai berikut:



Gambar 12. Kandang Penampungan Satwa Sitaan Milik BBKSDA Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2014



Gambar 13. Kondisi Kandang yang Kurang Layak

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2014

Sedangkan, apabila dilepas ke alam atau habitat aslinya, proses pelepasan satwa hasil sitaan dari warga tidak serta merta mengambil, dibawa ke hutan lalu kemudian dilepas. Tapi perlu melewati beberapa proses seperti karantina, pengelompokan (untuk satwa yang memang hidup berkelompok), dan sebagainya. Proses ini nantinya menentukan layak atau tidaknya satwa terkait untuk dilepas ke alam. Belum lagi, kondisi alam atau habitat satwa yang sekarang terus berkurang daya tampungnya.

2. Timbulnya multi persepsi masyarakat terhadap regulasi terkait program penangkaran

Salah satu penghambat pelaksanaan program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat dikota malang adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat, dalam hal ini ialah pemahaman dari regulasi yang menjadi pedoman program penangkaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak F (Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan BBKSDA Jawa Timur) menjelaskan bahwa:

“Pengertian orang yang hanya membaca sepotong demi sepotong regulasi yang berlaku terkait program ini, akan menimbulkan multi persepsi terkait maksud dari penangkaran. Oleh karena itu kita harus baca semua regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kehutanan, Surat Keputusan dan lain lain. Baru kita akan mengerti maksud dari program penangkaran.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 13.00 di kantor BBKSDA Jawa Timur)

Faktor penghambat lainnya berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak dari masyarakat yang memiliki multi persepsi terkait program ini. Persepsi masyarakat yang disatu sisi mendukung adanya eksekusi atau penyitaan satwa namun disatu sisi juga ada yang merasa satwa tersebut lebih baik dipelihara tapi hidup daripada dilepas ke alam tapi mati. Persepsi masyarakat ini timbul selain dari pola membaca regulasi terkait program yang hanya sepotong demi sepotong juga ketidakjelasan atau timbulnya multipersepsi dari *briefing* atau sosialisasi yang diberikan pihak BBKSDA.

Tindakan-tindakan lanjutan terhadap satwa hasil penangkaran juga tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga timbullah opini bahwasanya satwa hasil penangkaran tersebut hanya dilepas begitu saja di alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H (Penangkar *Leucopar Rothschildi* di Kota Malang), menjelaskan bahwa:

“Sebetulnya kalau pemerintah sudah memberi peluang dan ada rambu-rambu memang benar, tapi tindak lanjutnya ini yang tidak ada kejelasannya. Setelah masyarakat ambil bagian, hal-hal selanjutnya seperti persentase jelas pembagian hasil penangkaran itu berapa, pelaporan hasil penangkaran juga seperti apa, yang mengeluarkan sertifikat itu siapa.”(Wawancara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2014 pukul 19.00 di Rumah Bapak H)

Melalui hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya penangkar sendiri masih merasa banyak prosedur-prosedur yang sudah tertulis dalam peraturan tapi tidak diperinci sehingga menimbulkan kebingungan. Belum diperincinya tindakan atau *step* lanjutan ini ketika masyarakat sudah berpartisipasi menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian.

Tindakan-tindakan lanjutan tersebut diantaranya:

- a. Sertifikasi resmi dari BBKSDA Jawa Timur.
- b. Pembagian hasil penangkaran secara jelas, berapa yang akan didapat oleh penangkar dan berapa yang akan dikembalikan ke negara.

- c. Tempat atau wilayah pelepasliaran satwa hasil penangkaran apakah sudah aman dan terus dipantau supaya tidak lagi diburu dan dijual kembali ke pasar.
- d. Perlunya penangkar untuk diundang dalam kegiatan pelepasliaran dan media pun diberikan kesempatan meliput dengan harapan akan lebih transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Tindakan-tindakan lanjutan ini akan melindungi penangkar dari kerugian-kerugian dan tetap menjaga tercapainya tujuan dari program.

Multi persepsi lainnya yang muncul ialah terkait jenis flora atau fauna apa saja yang boleh ditangkarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara J (Mahasiswa PKH Universitas Brawijaya) menjelaskan bahwa:

“Kerancuan dari program salah satunya tidak diperinci satwa apa saja yang bisa masyarakat bisa tangkarkan. Karena tidak semua fauna memiliki *opportunity* untuk berkembang biak ketika ditangkarkan. Keluarga elang dan biawak (*varanus sp.*) bisa menjadi contoh satwa yang memiliki tingkat keberhasilan kecil apabila ditangkarkan.” (Wawancara pada hari Senin tanggal 03 November 2014 pukul 19.06 di BEM Fakultas Kedokteran Hewan)

Merujuk pada wawancara diatas, selain multi persepsi masyarakat yang tidak paham betul terkait regulasi yang mengatur, ada juga potensi bahwasanya masyarakat akan menganggap semua satwa bisa ditangkarkan kecuali yang sudah tertulis dalam regulasi yang mengatur seperti badak jawa, harimau sumatera dan sebagainya. Padahal masih banyak lagi satwa yang sebenarnya

juga masuk dalam kategori sulit untuk ditangkarkan karena memang memiliki fase berkembang biak yang memakan waktu.

C. Analisis Data

1. Implementasi Program Penangkaran Flora Fauna Skala Masyarakat di Kota Malang

a. Regulasi program

Regulasi merupakan payung hukum yang mana suatu kebijakan atau program dapat dijalankan karena adanya regulasi atau kekuatan hukum legal formal. Proses implementasi program-program publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kejelasan hukum atau regulasi yang disampaikan oleh pihak pelaksana. Pentingnya regulasi sebagai pondasi berjalannya program karena ketika masuk pada ranah implementasi, program tersebut akan memiliki dua kemungkinan, program tersebut berjalan atau program tersebut tidak berjalan.

Dalam kaitannya dengan program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat, sekian payung hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, menjadi pedoman program penangkaran ini. Didalamnya terdapat hal-hal yang memang diperlukan agar program penangkaran ini tetap dalam koridor konservasi. Karena apabila tujuannya baik namun tidak dilengkapi dengan kewajiban serta hak dari

penangkar maka tujuan tersebut tidak akan pernah terwujud. Belum lagi yang menjadi obyek dari program ini adalah flora fauna, obyek yang dalam kacamata masyarakat dibiarkan hidup di alam atau habitat aslinya, bukan di lingkungan masyarakat beraktifitas.

Peraturan Menteri Kehutanan tersebut sudah mengatur beberapa hal penting terkait pelaksanaan program dimasyarakat seperti sudah tertera prosedur pengurusan permohonan untuk melakukan dan memperpanjang penangkaran, prosedur mendapatkan induk flora atau fauna yang akan ditangkarkan, pelaporan setiap bulan, sanksi bagi para penangkar dan masyarakat yang bermasalah atau *bandel*, dan juga *reward* yang bisa diterima oleh penangkar. Sepanjang Peraturan Menteri Kehutanan ini menaungi program penangkaran, masih diperlukan pembaharuan didalamnya. Pembaharuan ini seperti pendetailan poin-poin yang masih terkesan ambigu, contohnya seperti penghitungan persentase bagi hasil antara penangkar dengan negara yang diwakili oleh BBKSDA, lalu penggunaan teknologi terbaru dalam melakukan *tagging*, tenaga sumber daya manusia yang perlu untuk diperbantukan dalam menjaga penangkaran agar tidak menyimpang dan penjelasan terkait pelepasliaran flora atau fauna hasil penangkaran.

Selain itu, sebuah kebijakan yang kemudian dijalankan ke dalam sebuah program perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan lain. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan tersebut menjadi sebuah rangkaian rantai yang kuat, saling menopang dan tidak terputus. Pernyataan ini merujuk pada penemuan peneliti bahwasanya ketika program penangkaran berhasil

atau mencapai tujuannya, otomatis populasi flora atau fauna di habitat aslinya akan meningkat, karena sebagian dari hasil penangkaran akan dilepasliarkan ke alam. Namun tidak ada jaminan bahwa hasil penangkaran yang dilepasliarkan tetap bisa bertahan hidup di alam. Perburuan, pengambilan flora atau fauna liar di alam dan perdagangan ilegal tidak bisa dihentikan maka tidak akan pernah terwujud tujuan dari program penangkaran ini. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan terkait pengawasan ketat hutan atau habitat lain juga diperlukan agar program penangkaran tidak berdiri sendiri sehingga tercapai tujuan yang sebenar-benarnya dari konservasi.

b. Tujuan program

Program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat ini merupakan sebuah program yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai upaya penyelamatan keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan (flora) dan satwa (fauna). Kesadaran terhadap berbagai ancaman yang menyebabkan kepunahan flora fauna endemik Indonesia meningkat seiring diimplementasikannya program ini. Kota Malang melalui masyarakatnya aktif berpartisipasi dalam program ini.

Melihat dari tujuan yang telah diuraikan, jelas apabila melalui program ini, pemerintah berharap spesimen tumbuhan dan satwa liar di alam bisa meningkat secara kuantitas. Meningkat secara kuantitas bukan berarti menutup perdagangan flora fauna di Indonesia, mengingat tingginya ketertarikan masyarakat terhadap flora fauna dan nilai ekonomi dari flora

fauna itu sendiri. Faktanya pada saat ini, flora fauna yang ramai dipasarkan, seperti Pasar Burung Splendid di Kota Malang adalah flora fauna hasil tangkapan alam.

Semakin banyak yang berpartisipasi dalam program ini selain untuk meningkatkan kuantitas dari flora fauna di alam, juga untuk memudahkan pemerintah dalam mendata flora fauna baik di alam maupun yang beredar di masyarakat. Seperti yang sudah diketahui, flora fauna hasil penangkaran memiliki sertifikat yang menunjukkan flora atau fauna tersebut legal untuk dipelihara dan menghindarkan pemilik dari flora fauna tersebut dari sanksi yang berlaku.

Penulis melihat tujuan program ini perlahan sudah terwujud. Masyarakat Kota Malang yang sudah berpartisipasi dalam program ini sudah bisa merasakan hasil dari program ini. Dari segi ekonomi, mereka bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan fauna yang mereka tangkarkan. Sedangkan dari segi sosial, mereka juga turut mensosialisasikan bahwa fauna yang mereka tangkarkan ini adalah fauna dilindungi oleh negara yang apabila ditangkap maka fauna ini tidak lagi bisa dinikmati generasi selanjutnya dan akan dijerat sanksi yang berat.

Disisi lain, peneliti melihat tujuan dari program ini akan menjadi sia-sia apabila pemerintah mengandalkan program ini sebagai upaya penyelamatan flora fauna khas Indonesia namun tidak menutup akses bagi para pemburu atau pengambil flora fauna di hutan-hutan Indonesia. Seperti yang

disimpulkan dari hasil wawancara dengan salah satu penangkar, peningkatan kuantitas penangkar bukan berarti peningkatan kuantitas flora fauna di alam, namun bisa saja peningkatan kuantitas itu akan mengurangi populasi flora fauna dialam karena diambil dengan alasan untuk penangkaran.

Hal ini menjadi penting karena penangkar juga akan mengeluhkan flora fauna yang beredar dipasaran bukanlah hasil penangkaran melainkan hasil tangkapan alam. Berdasarkan peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dijelaskan bahwa satwa liar terutama satwa dilindungi yang dapat digunakan untuk perdagangan atau berada dipasaran adalah hasil penangkaran generasi kedua. Generasi kedua dari satwa liar hasil penangkaran terutama untuk yang dilindungi statusnya tidak lagi dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang dilindungi. Jadi, sudah ditegaskan bahwasanya satwa-satwa generasi kedua milik penangkarlah yang seharusnya memenuhi pasar.

c. Sosialisasi program

Salah satu kelemahan yang sering muncul ketika suatu program diimplementasikan adalah faktor komunikasi. Komunikasi disini lebih dititik beratkan kepada bagaimana implementator atau pihak pelaksana memberikan informasi bahwasanya program terkait memang benar ada dan masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi. Salah satu program pemerintah ini adalah program penangkaran skala masyarakat bersistem bapak angkat.

Program ini sesuai dengan namanya memang mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam proses penyelamatan dan pelestarian tumbuhan dan satwa milik Indonesia. Sosialisasi kepada masyarakat luas salah satunya masyarakat Kota Malang sedikit banyak memberikan informasi untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam program tersebut.

BBKSDA Jawa Timur, telah melakukan komunikasi kepada masyarakat Kota Malang guna mensosialisasikan program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat. Hal ini diperkuat oleh Edward dalam Nugroho (2009: 512), bahwa komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sedangkan informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward dalam Widodo (2010: 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Situs resmi milik BBKSDA Jawa Timur menjadi media utama untuk mensosialisasikan program ini sejalan perkembangan teknologi yang membuat masyarakat Kota Malang bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Ketika situs resmi dirasa tidak lengkap dalam memuat informasi terkait program, BBKSDA juga menyiapkan booklet kecil yang dibagikan

kepada masyarakat Kota Malang. Namun, sangat disayangkan booklet tersebut hanya dibagikan pada momen-momen khusus.

Menghadiri workshop dan seminar-seminar yang diselenggarakan di Kota Malang juga menjadi tindakan komunikasi BBKSDA kepada masyarakat. Selain itu, warga Kota Malang yang telah berpartisipasi dalam program sebagai penangkar juga turut mengkampanyekan program ini ke lingkungan sekitarnya. Hanya saja, ketika banyaknya masyarakat Kota Malang yang tidak tahu menahu terkait program penangkaran ini bukan berarti BBKSDA tidak melakukan komunikasi, karena pada faktanya BBKSDA telah melakukan berbagai upaya komunikasi untuk mensosialisasikan program ini.

Sosialisasi juga sebenarnya bisa dilakukan oleh semua pihak selain BBKSDA selaku implementator kebijakan. Karena sosialisasi ini akan berimbas pada terwujudnya tujuan dari program dan kesesuaian sasaran yang diharapkan program, yaitu masyarakat. Maka akan sangat baik apabila sosialisasi juga dilakukan oleh pihak-pihak lain. Mengambil contoh mahasiswa-mahasiswi PKH Universitas Brawijaya bisa mengambil bagian dalam sosialisasi program penangkaran yang dikhususkan terkait dengan kesehatan satwa. Penangkar yang sudah berpartisipasi dalam program seperti Bapak H juga bisa berperan untuk mensosialisasikan program ke lingkungan sekitar dimana beliau melakukan penangkaran.

Ketika sosialisasi sudah dilakukan namun masih tidak sesuai harapan bukan berarti sosialisasi saja yang patut diperhatikan. Namun juga kondisi dari masyarakatnya yang menjadi sasaran sosialisasi program. Hal ini diperkuat oleh James E. Anderson yang menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan program penangkaran ini. Salah satunya adalah kebijakan bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Kebijakan terkait satwa seperti program penangkaran ini memang bisa dikatakan menimbulkan pro dan kontra. Karena *mindset* yang berkembang selama ini dikatakan bahwa satwa itu hidup di alam bukan di lingkungan dimana masyarakat hidup sehari-hari. Maka pihak-pihak selain BBKSDA diharapkan memiliki peran untuk mensosialisasikan program penangkaran di Kota Malang karena pihak-pihak ini memiliki pengetahuan mengenai kondisi masyarakat disekitar mereka.

d. Monitoring/pengawasan dan sanksi

Monitoring atau pengawasan dilakukan menjaga proses implementasi sesuai pada koridornya. Monitoring atau pengawasan terkait dengan program penangkaran flora fauna skala masyarakat bersistem bapak angkat di kota malang ini dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Monitoring atau pengawasan dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban dari penangkar.

Penangkar setelah memiliki izin tetap harus berkomunikasi dengan BBKSDA Jawa Timur. Komunikasi dilakukan sebulan sekali melalui laporan

bulanan mengenai perkembangan seluruh tumbuhan atau satwa didalam penangkaran. Sekalipun pada proses komunikasi ini sering lalai dilakukan oleh penangkar, pihak BBKSDA Jawa Timur tetap mengupayakan pengawasan terhadap penangkar. Usaha *jemput bola* menjadi pilihan BBKSDA dalam upaya pengawasan terhadap para penangkar yang lalai dalam menjalankan kewajibannya atau melakukan penyimpangan.

Merujuk pada penelitian dilapangan, penulis melihat beberapa poin yang terkait komunikasi sudah diterapkan oleh BBKSDA Jawa Timur. Sumberdaya yang di miliki BBKSDA Jawa Timur memang terbatas namun dengan sumber daya yang terbatas tersebut upaya seperti *jemput bola* masih bisa dilakukan sekalipun memang hanya untuk penangkar yang dalam rentan waktu cukup lama tidak menjalankan kewajibannya seperti memberikan laporan bulanan. BBKSDA Jawa Timur, dilihat dari struktur organisasinya, memiliki seksi atau bidang sendiri terkait program penangkaran ini. Sie. Pemanfaatan dan Pelayanan, menjadi bagian dari BBKSDA Jawa Timur untuk mengurus masalah program ini. Hal ini jelas agar tidak terjadi tumpang tindih diinternal BBKSDA Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya. Sikap dan tanggap dari pihak-pihak terlibat juga terlihat seperti contoh komunikasi antara penangkar di Sawojajar dengan BBKSDA Jawa Timur terkait sertifikasi dan *tagging* atau penandaan. Tapi, perlu diingat bahwasanya komunikasi tidak memiliki pakem atau paten sehingga komunikasi tidak memiliki batasan atau bentuk pasti. Empat poin yang diperhatikan penulis diperkuat oleh teori Edward dalam Nugroho (2011:363), bahwasanya empat

poin ini perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif atau sukses.

Sedangkan, melihat dari isi program sendiri, sebagaimana yang dimuat dalam Model Grindle, kepatuhan dalam program ini dimuat dalam kewajiban-kewajiban penangkar dan dipertegas melalui sanksi. Sanksi-sanksi bagi para penangkar yang lalai dalam menjalankan kewajibannya tertulis dalam regulasi yang memayungi program penangkaran ini.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Program Penangkaran Satwa Langka Di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

Setiap implementasi sebuah program pasti terdapat faktor pendukung. Faktor pendukung ini merupakan faktor yang mempengaruhi proses implementasi program tersebut bisa berjalan dengan baik.

1. Profit dari program

Merujuk pada hasil penelitian kepada BBKSDA Provinsi Jawa Timur, para penangkar satwa yang sudah terdaftar atau legal menerima keuntungan atau *profit* dari hasil satwa yang ditangkarkan. Keuntungan tersebut berupa bagi hasil antara penangkar dengan BBKSDA dari hasil pengembangbiakan. *Profit* yang dimaksud telah diatur dan dikuatkan dalam Permenhut P.19/Menhut-II/2005.

Kesimpulan dari hasil penelitian, program penangkaran ini pada dasarnya sudah dituliskan memiliki keuntungan atau *profit* untuk para penangkar. Hal ini selain diperkuat oleh Permenhut P.19/Menhut-II/2005, juga memang pada dasarnya konservasi alam dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya keuntungan dari program ini, masyarakat menjadi tertarik untuk berpartisipasi, selain untuk menyalurkan hobi mereka terhadap satwa tertentu juga mereka bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari hasil penjualan anakan satwa. Tapi keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat tidak hanya berbentuk pundi-pundi rupiah, dengan bertahannya populasi satwa dan tumbuhan otomatis akan menjaga rantai makanan dan keseimbangan di alam. Bertahannya populasi satwa dan tumbuhan terutama yang termasuk kedalam satwa dan tumbuhan endemik Indonesia, juga membantu anak cucu kita agar bisa menikmati salah satu kekayaan Indonesia.

Merujuk pada teori yang dikemukakan Slamet dalam Suryono (2010:256), profit yang ditawarkan oleh program penangkaran ini bisa dikaitkan dengan jenis partisipasi masyarakat yaitu, “ikut memberi input, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.”. Apabila dipilah satu persatu, maka “ikut memberi input” bisa diartikan partisipasi masyarakat Kota Malang terhadap program ini, baik masyarakat ikut menjadi penangkar atau aktif mengawasi penangkaran yang ada di Kota Malang. Sedangkan “menerima imbalan atas input dan ikut menikmati hasilnya” bisa diartikan *profit* yang ditawarkan kepada

masyarakat Kota Malang menjadi bentuk imbalan atau balasan dari pemerintah kepada masyarakat. Hasil penangkaran yang kemudian dilepasliarkan ke alam untuk menjaga keseimbangan alam dan mempertahankan populasinya di alam agar tidak punah atau ditangkarkan lebih lanjut oleh lembaga konservasi diartikan sebagai “ikut menikmati hasilnya”. Karena masyarakat lain selain penangkar bisa menikmati hasil dari program penangkaran ini berupa satwa dan tumbuhan langka atau endemik Indonesia baik di hutan maupun di lembaga konservasi.

2. Budaya memelihara satwa atau tumbuhan di Kota Malang

Kesamaan kultur masyarakat dengan program ini menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan program penangkaran. Pasar Splendid yang menjadi satu-satunya pasar flora dan fauna di Kota Malang selalu ramai oleh pengunjung menjadi bukti bahwa kultur masyarakat Kota Malang begitu akrab dengan flora fauna. Sudut-sudut rumah mereka (warga kota malang) hampir semuanya dihiasi oleh flora atau fauna peliharaan.

Ketika masyarakat sudah memiliki ketertarikan, kesamaan kultur dan tahu mengenai kondisi terkait habitat dari flora fauna maka pelaksanaan program ini menjadi lebih mudah. Hal ini diperkuat oleh Isbandi (2007:27) bahwa partisipasi masyarakat itu adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Sedangkan merujuk pada siapa yang memiliki kewajiban untuk menjaga

flora dan fauna juga telah dituliskan dalam undang-undang merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Kemungkinan masyarakat untuk bisa berpartisipasi semakin besar dengan menjamurnya komunitas-komunitas pecinta hewan dan salah satu universitas di Kota Malang memiliki jurusan pendidikan kedokteran hewan. Hal ini bisa digambarkan sebagai sumber daya tambahan yang mendukung implementasi program. Komunitas-komunitas pecinta satwa ini bisa menjadi penangkar dan pendidikan kedokteran hewan menjadi penunjang berjalannya program penangkaran.

b. Faktor Penghambat

Sebuah program, ketika diimplementasikan tidak hanya terdapat faktor pendukung didalamnya, tapi juga faktor penghambat. Faktor penghambat ini menjadi alasan mengapa implementasi sebuah program tidak berjalan dengan baik. Merujuk pada hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor penghambat dalam implemmentasi program penangkaran satwa langka di Kota Malang, meliputi:

1. Kemampuan sumberdaya yang dimiliki BBKSDA

Merujuk pada hasil penelitian, diketahui bahwa BBKSDA memiliki banyak keterbatasan terkait sumberdaya. Salah satunya adalah permasalahan kandang. Banyaknya satwa yang disita dari penangkar *bandel* juga dari pedagang tidak sebanding dengan kapasitas kandang yang dimiliki oleh BBKSDA. Kondisi seperti ini juga akan berpengaruh

terhadap kesehatan dan psikologis satwa yang ada dikandang milik BBKSDA.

Jumlah aparaturnya yang cukup sedikit membuat jalannya implementasi program juga terganggu. Terutama pada titik monitoring atau pengawasan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penangkar yang sudah mendapatkan izin, diwajibkan untuk menyerahkan laporan berkala terkait penangkarannya kepada BBKSDA. Namun pada faktanya, laporan berkala ini justru tidak disampaikan kepada BBKSDA, sehingga BBKSDA harus melakukan upaya *jemput bola* untuk mengambil laporan dan mengecek kondisi penangkaran secara langsung.

Selain itu banyak prosedur yang diharuskan BBKSDA untuk melakukan pengecekan langsung untuk menghindari penyimpangan selama penangkaran berlangsung. Salah satunya adalah pengecekan kesehatan satwa yang sedang ditangkarkan. Baiknya pengecekan kesehatan dilakukan secara rutin agar satwa yang ditangkarkan dalam kondisi layak atau sudah memenuhi *animal welfare* baik dari segi kandang dan makan minum. Apabila pengecekan dilakukan oleh pihak BBKSDA Jawa Timur, sumber daya manusia khususnya yang memiliki ilmu terkait kesehatan hewan yang dimiliki BBKSDA Jawa Timur tidak sebanding dengan jumlah penangkar yang ada di Kota Malang. Namun, seandainya pengecekan kesehatan satwa ini dilakukan sendiri oleh penangkar juga kurang efektif karena bisa ada indikasi penangkar melakukan kecurangan atau manipulasi. Padahal Kota Malang memiliki sumber daya yang bisa

membantu BBKSDA Jawa Timur dalam melakukan pengecekan kesehatan satwa dipenangkaran. Sumber daya ini didapat dari mahasiswa-mahasiswi PKH Universitas Brawijaya.

Secara ilmu, mahasiswa-mahasiswi PKH ini cukup memadai. Sedangkan secara praktik, mereka juga membutuhkan media untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini mereka dapat semasa kuliah. Seandainya, mereka diperbantukan oleh BBKSDA untuk melakukan pengecekan kesehatan dipenangkaran-penangkaran di Kota Malang yang tergabung dalam program penangkaran ini maka besar kemungkinan ada banyak keuntungan yang didapat. Selain efektifitas dan tingkat kebenaran dari kesehatan satwa dipenangkaran itu meningkat, mahasiswa mahasiswi PKH mendapatkan media untuk praktik juga BBKSDA bisa dinilai mampu bersinergi dengan elemen lain diluar organisasi untuk membantu program ini tepat pada jalur menuju tujuan yang harus dicapai.

2. Timbulnya multi persepsi masyarakat terkait program penangkaran

Sebagai penerima dari sebuah kebijakan, masyarakat tentu memiliki pandangan dan opini masing-masing terhadap kebijakan tersebut. Hal ini juga terjadi pada proses implementasi program penangkaran flora fauna skala masyarakat di kota malang. Di satu sisi ada yang menganggap program ini menjadi salah satu opsi untuk melestarikan satwa khas Indonesia dan masyarakat bisa memiliki peran. Disisi lainnya banyak yang

menganggap program ini sarat dengan eksploitasi satwa, bahwasanya satwa seharusnya hidup dialam bebas bukan dikandang, bahkan ada juga persepsi bahwa masyarakat tidak seharusnya memelihara satwa.

Persepsi-persepsi, pandangan atau opini yang muncul dimasyarakat ini merupakan hal yang wajar. Namun apabila dibiarkan maka akan menghambat proses implementasi program. Pada dasarnya seluruh persepsi ini didominasi *mindset* masyarakat yang menganggap bahwa satwa hidup dialam dan tidak mungkin ditangkar serta mendatangkan keuntungan. *Mindset* seperti ini bertahan lama termasuk di Kota Malang. Selain persepsi terkait dimana seharusnya satwa hidup.

Sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kondisi alam khususnya di Jawa timur juga membuat implementasi program penangkaran ini khususnya di Kota Malang terhambat. Sikap acuh tak acuh masyarakat ini merajalela karena menganggap satwa hanya makhluk hidup yang memiliki nilai ekonomi namun tidak kegunaan lain. Padahal apabila merujuk pada teori, tumbuhan dan satwa memiliki peran besar untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan satwa khususnya yang merupakan endemik sebuah daerah di Indonesia apabila punah maka akan berkurang pula kekayaan hayati Indonesia.

Merujuk pada wawancara yang dilakukan dengan narasumber lainnya didapatkan juga persepsi lain bahwasanya tidak semua tumbuhan serta satwa mampu ditangkarkan. Hal ini seharusnya dimuat lebih rinci

dalam regulasi yang mengatur. Semakin rinci regulasi yang menjadi regulasi maka akan semakin mengurangi potensi terjadinya persepsi seperti ini. Masyarakat sebagai penerima kebijakan atau sasaran dari kebijakan bisa saja menganggap semua satwa boleh ditangkap. Padahal apabila masyarakat atau penangkar tersebut menangkap satwa yang memang memiliki fase untuk berkembang biak yang memakan waktu cukup lama, ada kemungkinan masyarakat menjadi malas untuk berpartisipasi. Karena *reward* yang mereka dapatkan itu berasal dari hasil perkembangbiakan satwa yang mereka tangkarkan. Jadi apabila fase berkembang biaknya memakan waktu yang cukup lama maka masyarakat atau penangkar juga akan lama mendapatkan *reward*.

